

WALIKOTA DENPASAR,

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/1689/HK/2019

TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang: a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah maka dipandang perlu disusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Denpasar;

Mengingat : 1.

- 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

- 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
- 7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
- 8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43), sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah(Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 16);
- 9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Walikota 44 Peraturan Nomor Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 23);
- 10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 45);
- 11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Denpasar

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana

dimaksud diktum kesatu, merupakan acuan bagi perangkat daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan, serta menggambarkan arah kerjasama integrasi proses bisnis yang dapat dikolaborasikan dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

lainnya maupun pihak eksternal.

KETIGA : Kegiatan pemantauan, penilaian dan evaluasi kebijakan proses

bisnis terintegrasi dilakukan secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan

instansi/pengguna.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 25 Oktober 2019

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

<u>Tembusan disampaikan kepada :</u>

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
 - 2. Inspektur Kota Denpasar
 - 3. Kepala Bappeda Kota Denpasar
 - 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
 - 5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 - 6. Arsip